

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ATAS
PENGUNAAN FAKTUR PAJAK FIKTIF
OLEH DIREKSI
(STUDI KASUS PENGADILAN NEGERI
TANJUNG KARANG, No.
343/PID.SUS/2021/PN. TJK).¹**

Oleh :

Syela Esterlina²

Donna Okthalia Setiabudhi³

Anastasia Emmy Gerungan⁴

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan memahami pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana penggunaan faktur pajak fiktif oleh direksi dan untuk mengkaji dan memahami dasar pertimbangan hakim dalam pengambilan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang, No. 343/Pid.Sus/2021/PN. Tjk. Metode yang digunakan adalah penelitian normatif, dengan kesimpulan yaitu: 1. Pengaturan Hukum Tentang Tindak Pidana Faktur Pajak Fiktif diatur dalam pasal 39 Undang Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum Perpajakan yang Menyatakan : bahwa setiap orang dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar apabila Wajib Pajak dengan sengaja. Perbuatan atau tindakan tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan, menyampaikan Surat Pemberitahuan tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar bukan merupakan pelanggaran administrasi tetapi merupakan tindak pidana. 2. Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman kepada pelaku tindak pidana perpajakan adalah dengan mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang terungkap didalam persidangan dan harus memiliki pertimbangan yang kuat dalam menjatuhkan hukuman yang dapat memberikan efek jera terhadap terdakwa. Adapun yang menjadi dasar pertimbangan hakim terdiri dari dasar pertimbangan yuridis dan non yuridis. Pertimbangan hakim yang bersifat yuridis adalah alat bukti yang sah berupa keterangan saksi, keterangan ahli, alat bukti surat dan keterangan terdakwa yang terungkap dipersidangan. Sedangkan dasar pertimbangan hakim non yuridis adalah hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa. Bahwa pejabat yang berwenang dalam melakukan penegakan hukum

terhadap wajib pajak senantiasa dilakukan berkelanjutan, terutama dalam menegakkan kepatuhan wajib pajak untuk membayar pajak. Sebab pajak adalah salah satu sumber pendapatan negara yang cukup besar untuk pembangunan Negara.

Kata Kunci : *faktur pajak fiktif, direksi*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam era globalisasi dan digitalisasi saat ini, praktik direksi semakin kompleks dan beragam. Indonesia merupakan negara yang sedang giat-giatnya melaksanakan pembangunan disegala bidang, yang tujuan adalah memberikan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Oleh karena itu, pembangunan nasional ini memerlukan dukungan dana yang cukup besar dan rencana yang mantap, tanpa didukung dengan dana yang besar baik dana yang bersumber dari penerimaan dalam negeri ataupun dana yang bersumber dari penerimaan luar negeri, mustahil untuk mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia melalui pembangunan tersebut akan tercapai.

Sumber dana yang diperoleh guna membiayai pembangunan bagi Negara Indonesia adalah sebagian besar bersumber dari pajak. Untuk itu perlu ditingkatkan profesionalisme dalam mengolah dana di bidang perpajakan, kewajiban kenegaraan pada hakikatnya menempatkan wajib pajak mengutamakan kewajiban daripada menuntut haknya, bahkan jika dikaitkan dengan pengalaman pancasila, maka seorang warga Negara (wajib pajak) harus menempatkan kepentingan Negara dan bangsa diatas kepentingan pribadi atau golongan serta rela berkorban untuk kepentingan bangsa.⁵

Beberapa tahun terakhir, penipuan pajak termasuk penggunaan faktur pajak fiktif, telah menjadi sorotan utama karena dampaknya yang signifikan terhadap pendapatan negara dan keadilan perpajakan. Faktur pajak fiktif merupakan faktur pajak yang tidak sah, karena identitas dari Pengusaha Kena Pajak (PKP) penerbit tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya atau faktur pajak yang diterbitkan pengusaha dengan menggunakan nama, NPWP dan Nomor Pengukuhan PKP lain.⁶

Merujuk pada Surat Edaran Dirjen Pajak No. SE-132/PJ/2018, Faktur pajak fiktif merupakan

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 210711010051

³ Dosen Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

⁴ Dosen Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁵ Reine Sinaga, Budiman Sinaga, Marthin Simangunsong, *Pertanggungjawaban pidana direktur Perseroan terbatas atas tindak pidana perpajakan yang dilakukan secara lanjut*, jurnal uhn, Volume 07, No.3, 2017, h. 217-228

⁶ Yamin, *Studi Ilmu Administrasi Fiskal, Bisnis & Birokrasi: Jurnal Ilmu Administrasi dan Organisasi*, 2016, h. 1

faktur yang tidak sah karena penerbitannya tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya dan/atau diterbitkan oleh pengusaha kena pajak, yang tidak dikukuhkan oleh Undang-Undang.⁷

Wajib pajak yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, memiliki kewajiban untuk menerbitkan faktur pajak atas kegiatan penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak yang dilakukannya, penerbitan Faktur Pajak ini dapat dilakukan melalui aplikasi *e-faktur*.⁸

Menurut Pasal 39A Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.⁹ Dimana menerbitkan faktur pajak tetapi belum dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun serta denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak dalam faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan/atau bukti setoran pajak dan paling banyak 6 (enam) kali jumlah pajak dalam faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan/atau bukti setoran pajak.

Pasal 44B UU No. 7 Tahun 2021 Tentang harmonisasi peraturan perpajakan, mengatur mengenai sanksi penggunaan faktur pajak fiktif dimana orang yang sengaja menerbitkan faktur pajak fiktif, akan dikenakan tambahan sanksi administratif yakni denda senilai 4 kali jumlah pajak.¹⁰ Kasus kasus yang melibatkan faktur pajak fiktif sering kali berujung pada proses hukum yang panjang dan rumit. Di satu sisi, ada kebutuhan untuk menegakkan hukum dan memberikan sanksi kepada pelanggar, tetapi di sisi lain, terdapat tantangan dalam menentukan tingkat pertanggungjawaban.

Salah satu tindak pidana perpajakan yaitu kejahatan faktur fiktif perpajakan yang dilakukan oleh orang/badan hukum di suatu perusahaan wajib pajak. Faktor paling utama yang menjadikan para wajib pajak lebih memilih tindakan faktur fiktif pajak adalah untuk menghindari pajak. Hal ini dilakukan untuk melakukan penghindaran pajak diperlukan

wawasan dan pengetahuan yang luas serta berkompeten di bidangnya dimana mereka mengetahui semua seluk beluk peraturan perundang-undangan tentang perpajakan sehingga dapat menemukan celah yang dapat ditembus untuk mengurangi beban pajak yang dibayarkan tanpa melanggar peraturan yang ada. Biasanya hal seperti ini hanya bisa dilakukan oleh para penawar jasa konsultan pajak, sehingga dapat disimpulkan para wajib pajak lebih memilih untuk melakukan faktur pajak fiktif karena lebih mudah dilakukan walaupun itu merupakan tindakan yang melanggar undang-undang

Penelitian ini dilatar belakangi oleh kasus Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 343/Pid.Sus/2021/PN Tjk tanggal 12 Agustus 2021, dengan penuntut umum Ferdy Andrian S.H.,M.H dan terdakwa yakni Ahmad Choeroni Bin Jumono. Kronologis singkatnya adalah pelaku yang menjabat sebagai Direktur PT. Jala Energi Prima pada bulan Oktober 2018 sampai dengan bulan Maret 2019 melakukan pembelian BKP berupa 78 unit disel berkecepatan tinggi atau *High Speed Diesel (HSD)* dari PT. Sanmaru Indo Energi dengan harga sebesar Rp44.433.481.530,00 (empat puluh empat milyar empat ratus tiga puluh tiga juta empat ratus delapan puluh satu ribu lima ratus tiga puluh rupiah) dan PPN sebesar Rp4.443.348.153,00 (empat milyar empat ratus empat puluh tiga juta tiga ratus empat puluh delapan ribu seratus lima puluh tiga rupiah).

Terdakwa berupaya memperkecil nilai PPN yang harus dibayarkan tersebut dengan cara menerbitkan sebanyak 78 (tujuh puluh delapan) faktur pajak untuk penyerahan barang berupa *High Speed Diesel (HSD)* dengan nilai transaksi yang lebih kecil dari pada transaksi yang sebenarnya sehingga mengakibatkan terjadinya kerugian pada pendapatan negara sekurang-kurangnya sebesar Rp 4.195.901.041,00 (empat miliar seratus sembilan puluh lima juta sembilan ratus satu ribu empat puluh satu rupiah). Majelis hakim menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa yaitu penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan. Selain itu hakim menjatuhkan pidana denda sebanyak 2 (dua) kali dari jumlah pajak yang tidak disetor oleh Terdakwa (Rp4.195.901.041,00 (empat miliar seratus sembilan puluh lima juta sembilan ratus satu ribu empat puluh satu rupiah) yaitu sejumlah Rp8.391.802.082,00 (delapan miliar tiga ratus sembilan puluh satu juta delapan ratus dua ribu delapan puluh dua rupiah), jika Terpidana tidak membayar denda paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta

⁷ Fitriya, *Faktur Pajak Fiktif: Kenali Ciri – Cirinya dan Sanksi*, <https://klikpajak.id/blog/pentingnya-e-nofa-untuk-mencegah-adanya-faktur-pajak-fiktif/> Diakses pada 9 April 2025 pukul 22.26 WITA.

⁸ Hanif, *Pajak Sanana Jelasskan Tentang e-Faktur Kepada PKP Baru*, <https://www.pajak.go.id/id/berita/pajak-sanana-jelaskan-tentang-e-faktur-kepada-pkp-baru> Diakses pada 9 April 2025 pukul 22.52 WITA

⁹ *Vide* Pasal 39A Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

¹⁰ *Vide* Pasal 44B UU No. 7 Tahun 2021 Tentang harmonisasi peraturan perpajakan

bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi denda tersebut, dalam hal ini terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar denda, maka terpidana dihukum dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan.¹¹

Isu hukum yang terdapat dalam penelitian ini adalah direksi korporasi tersebut sengaja membeli faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi sebenarnya untuk dapat dikreditkan atau diperhitungkan dalam SPT masa PPN untuk mengurangi jumlah PPN kurang bayar yang harus di setor ke kas negara setiap masa pajaknya. Dengan membayar sejumlah presentasi tertentu dari jumlah PPN yang harus dibayar.

Jaksa pada hakikatnya membuat surat dakwaan terhadap subjek hukum yang melakukan perbuatan tindak pidana seperti dalam kasus penggunaan faktur pajak fiktif oleh Ahmad Choeroni Bin Joemono selaku direksi PT Jalaenergi Prima. Berdasarkan Surat Edaran Jaksa Agung Nomor SE-004/JA/11/1993 tentang pembuatan Surat Dakwaan, terdapat beberapa jenis surat dakwaan, yakni dakwaan Tunggal, dakwaan alternatif, subsidair, dakwaan kumulatif, dan kombinasi / gabungan.¹²

Merujuk pada surat dakwaan jaksa penuntut umum kepada terdakwa Ahmad Choeroni bin Jumono adalah dakwaan tunggal. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dirasa tidaklah tepat yang memberikan dakwaan tunggal kepada terdakwa Ahmad Choeroni bin Jumono karena seharusnya didakwaan dengan dakwaan alternatif. Agar meminimalisir terdakwa lepas dari tuntutan hukum. Bentuk dakwaan alternatif adalah dengan mengecualikan yang satu dengan yang lain atau satu yang menggantikan yang lain. Salah satu ciri khas dakwaan alternatif adalah penggunaan kata penghubung, yaitu "atau".¹³ Pertanggungjawaban pidana terhadap direksi dapat dimohonkan secara pribadi yang memiliki kewenangan dan kedudukan sebagai pembuat dan sifat pertanggungjawabannya.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pertanggungjawaban Pidana terhadap tindak pidana penggunaan faktur pajak fiktif oleh direksi?

2. Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam pengambilan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang, No. 343/Pid.Sus/2021/PN. Tjk?

C. Metode Penelitian

Metode yang digunakan untuk penulisan ini yaitu penelitian yuridis.

PEMBAHASAN

A. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Penggunaan Faktur Pajak Fiktif Oleh Direksi

1. Analisis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Penggunaan Faktur Pajak Fiktif Berdasarkan Peraturan Perundang Undangan

Faktur Pajak merupakan bagian dari Pajak Pertambahan Nilai, yang dimaksud dengan faktur Pajak itu sendiri adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh Pengusaha kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak atau penyerahan Jasa Kena Pajak, sedangkan untuk Pengusaha Kena Pajak ini disebut dengan PKP. Faktur pajak berfungsi sebagai kredit pajak masukan yaitu dapat menjadi kredit terhadap faktur pajak keluaran yang diterbitkan pada periode selanjutnya. Fungsi kedua yaitu dipergunakan untuk keperluan pemeriksaan pemungutan pajak oleh otoritas pajak.¹⁴

Sementara itu, yang dimaksud dengan benar, lengkap, dan jelas dalam mengisi Surat Pemberitahuan adalah:

1. Benar adalah benar dalam perhitungan, termasuk benar dalam penerapan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, benar dalam penulisan, dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya;
2. Lengkap adalah memuat semua unsur-unsur yang berkaitan dengan objek pajak dan unsurunsur lain yang harus dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan.
3. Jelas adalah melaporkan asal-usul atau sumber dari objek pajak dan unsurunsur lain yang harus dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan. Surat Pemberitahuan yang telah diisi dengan benar, lengkap, dan jelas tersebut wajib disampaikan ke kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau dikukuhkan atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak. Jumlah pajak yang masih harus dibayar tersebut akan ditambah dengan sanksi bunga sebesar 2% perbulan terhitung sejak tanggal

¹¹ Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 343/Pid.Sus/2021/PN Tjk tanggal 12 Agustus 2021

¹² Vide Surat Edaran Jaksa Agung Nomor SE-004/JA/11/1993 tentang pembuatan Surat Dakwaan

¹³ Apriadi Ryan, Handoyo Prasetyo, *Mispersepsi Pemidanaan Pertanggungjawaban Korporasi Atas Penggunaan Faktur Pajak Fiktif Oleh Direksi*, Jurnal USM Law Review Vol 5 No 2, 2022, h. 641

¹⁴ Yosy Firninda & Anggraini Putri, *Analisis Penerapan Kebijakan Faktur Pajak Terbaru*, Jurnal Universitas Negeri Surabaya, 2018, h. 4

jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, di mana bagian dari bulan akan dihitung menjadi 1 bulan.¹⁵

Apabila Wajib Pajak dalam mengisi Surat Pemberitahuan yang telah disampaikan memasukkan sebagian atau seluruh data yang tidak benar, baik disengaja ataupun tidak, maka Wajib Pajak dapat segera melakukan pembetulan Surat Pemberitahuan dan segera mengirimkan Surat Pemberitahuan Pembetulan tersebut kepada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan. Serta melunasi kewajiban pajak yang mungkin timbul akibat adanya pembetulan Surat Pemberitahuan tersebut.

Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia telah diatur mengenai penyalahgunaan SPT di dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, terdapat beberapa pasal yang mengatur penyelewengan SPT antara lain: Menurut Pasal 38 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 menyatakan bahwa setiap orang yang karena kealpaannya:¹⁶

1. Tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan; atau
2. Menyampaikan Surat Pemberitahuan, tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar, sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan atau denda paling tinggi 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.

Berdasarkan ketentuan tersebut selanjutnya dapat dijelaskan bahwa pelanggaran terhadap kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh Wajib Pajak, sepanjang menyangkut tindakan administrasi perpajakan dikenakan sanksi administrasi, sedangkan yang menyangkut tindak pidana di bidang perpajakan, dikenakan sanksi pidana. Perbuatan atau tindakan tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan, menyampaikan Surat Pemberitahuan tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar bukan merupakan pelanggaran administrasi tetapi merupakan tindak pidana. Dengan adanya sanksi pidana tersebut, diharapkan tumbuhnya kesadaran Wajib Pajak untuk mematuhi kewajiban perpajakan seperti yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan.

Dalam hukum konsep pertanggungjawaban itu merupakan konsep sentral yang dikenal dengan ajaran kesalahan. Dalam bahasa latin ajaran kesalahan dikenal dengan sebutan *mens rea*. Doktrin *mens rea* dilandaskan pada suatu perbuatan tidak mengakibatkan seseorang bersalah kecuali jika pikiran orang itu jahat Berdasarkan asas tersebut, ada dua syarat yang harus dipenuhi untuk dapat memidana seseorang, yaitu perbuatan lahiriah yang terlarang/perbuatan pidana, dan ada sikap batin jahat/tercela.¹⁷

Pasal 39 A huruf a jo. Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang No. 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir diubah dengan UU No. 16 tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 606 Undang-Undang Nomor 5 tahun 2008 tentang Perubahan ke-empat atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menjadi Undang-Undang, dengan unsur unsur sebagai berikut:¹⁸

1. Setiap Orang

Bahwa rumusan unsur Setiap Orang mengandung pengertian secara yuridis adalah untuk menunjukkan subjek hukum dalam tindak pidana, diartikan sebagai Setiap Orang” yang menunjuk pelaku tindak pidana, orang atau person, yaitu siapa orangnya yang harus bertanggungjawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan atau setidaknya tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Pada setiap subyek hukum melekat erat kemampuan bertanggungjawab ialah hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan bahwa orang yang telah melakukan sesuatu yang tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang (delik), dapat dihukum. Sehingga seseorang sebagai subyek hukum untuk dapat dihukum harus memiliki kemampuan bertanggungjawab, yang menurut Van Hamel adalah Jiwa orang harus demikian rupa, hingga ia akan mengerti / menginsafi nilai dari pada perbuatannya.

Kemudian orang harus menginsafi bahwa perbuatannya menurut tata cara kemasyarakatan adalah dilarang, dan orang harus dapat menentukan kehendaknya atas perbuatannya. Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan

¹⁵ Manurung Josua, *Makna Benar, Lengkap, dan Jelas dalam Lapor Pajak*, <https://pdb-lawfirm.id/perbedaan-tugas-dan-wewenang-rups-direksi-dan-komisaris-dalam-organ-perseroan/> Diakses pada 19 Mei 2025, Pukul 18.32 WITA

¹⁶ *Vide*, Pasal 38 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007

¹⁷ Muladi, Barda Nawawi, *Teori Teori dan Kebijakan Pidana*, 1998, h.50

¹⁸ *Vide*, Pasal 39 A huruf a, Jo. Pasal 43 Ayat (1)

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Dalam hal Wajib Pajak adalah badan maka akan di wakili oleh pengurus. Di dalam Pasal 32 ayat (4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, termasuk dalam pengertian pengurus adalah orang yang nyata-nyata mempunyai kewenangan ikut menentukan kebijaksanaan dan/atau mengambil keputusan dalam menjalankan perusahaan.

2. Dengan Sengaja menerbitkan dan/atau menggunakan faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan/atau bukti setoran pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya.

Bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif, dimana salah satu unsur terbukti maka unsur ini sudah terbukti untuk perbuatan terdakwa. Bahwa kesengajaan dalam Pasal 39 A huruf a Undang Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, merupakan kesengajaan dalam arti yang luas. Dengan sengaja berarti dalam melakukan perbuatannya sudah ada niat untuk melakukan kejahatan yang didukung oleh suatu kesadaran nyata akan akibat yang dapat ditimbulkan dari perbuatan tersebut. Niat tersebut semakin sempurna karena dalam perbuatan persiapan dan perbuatan pelaksanaannya tidak mendapat halangan atau kendala yang berasal baik dari luar maupun dari dalam diri si pelaku. Kesengajaan diindikasikan dengan alasan-alasan yang tidak dapat disangkal lagi seperti tidak adanya izin dalam melakukan perbuatannya atau keadaan tertangkap tangan¹⁹

3. Unsur Sebagai Wakil Kuasa, Pegawai dari Wajib Pajak, Atau Pihak Lain Yang Menyuruh Melakukan, Yang Turut Serta Melakukan, Yang Menganjurkan, atau Yang Membantu Melakukan

Bahwa unsur ini terdiri dari beberapa elemen alternatif, sehingga apabila salah satu elemen unsur terpenuhi maka unsur ini dianggap telah

terbukti. Selanjutnya pengertian tentang turut serta melakukan dapat diketahui dari doktrin maupun yurisprudensi. Bahwa dalam undang undang nomor 6 tahun 1983 tentang ketentuan umum tata cara perpajakan dan perubahannya tidak dijelaskan mengenai makna turut serta melakukan, yang menganjurkan, atau membantu melakukan sehingga sesuai dengan pasal 103 KUHP maka ketentuan dalam buku 1 KUHP diberlakukan sepanjang tidak ditentukan lain oleh undang undang ketentuan umum perpajakan. Selanjutnya dalam konteks pembuktian perkara ini yang dimaksud dengan turut serta adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 55 ayat (1) KUHP, yaitu penyertaan adalah turut melakukan.²⁰

Dalam tindak pidana perpajakan, pihak yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana adalah Wajib Pajak, baik orang pribadi maupun badan. Namun sesuai dengan Pasal 32 Ketentuan Umum Perpajakan dimana dalam menjalankan hak dan kewajiban perpajakan Wajib Pajak Badan diwakili oleh pengurus sebagai wakil dari badan, ini juga berimplikasi pada pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas tindak pidana perpajakan yang dilakukan oleh badan baik pidana penjara maupun pidana denda.²¹ Hal ini akan sulit dalam upaya pengembalian kerugian pada pendapatan negara bila pengurus tidak mempunyai aset untuk membayar denda atau denda diganti dengan kurungan.²²

sesuai dengan asas tiada pidana tanpa kesalahan, Melihat dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan penerbitan faktur pajak fiktif, maka perlu untuk dipertanggungjawabkan dalam perkara pidana.²³ Alasan utama menerapkan pidana tanpa kesalahan ini adalah demi perlindungan masyarakat, karena untuk menentukan delik delik tertentu sangat sulit membuktikan adanya unsur kesalahan.

²⁰ Rhama Ikra, *Teori Pemahaman Pidana Penyertaan Pasal 55 KUHPidana* https://siplawfirm.id/teori-dan-pemahaman-pidana-penyertaan-pasal-55kuhpidana/?lang=id&utm_, diakses pada 26 Mei pukul 00.20 WITA

²¹ *Vide*, Pasal 32 Ketentuan Umum Perpajakan

²² Yudi Wahyudi, Jamaludin, Yusrizal., *Analisis Pertimbangan Hakim Terhadap Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pelaku Penyalahgunaan Faktur Pajak (Studi Putusan Nomor 35/PID.SUS/2022/PN/PN LSM, Jurnal Ilmu Hukum Universitas Malikussaleh, Vol.12, No.1, April 2024, h. 177*

²³ *Ibid*

¹⁹ *Ibid*

2. Analisis Pertanggungjawaban Pidana Penggunaan Faktur Pajak Fiktif oleh Direksi Studi Kasus Pengadilan Negeri Tanjung Karang, No. 343/ PID.SUS/ 2021/ PN.TJK

Tiada Pidana tanpa kesalahan dikenal sebagai salah satu asas penting dalam hukum pidana. Melalui asas ini diperoleh penjelasan bahwa belum tentu ada pertanggungjawaban pidana yang mengikuti adanya suatu tindak pidana yang terjadi. Asas kesalahan adalah menyangkut personal guilt dan blameworthiness yang dipersyaratkan untuk bisa menentukan parameter bagi pertanggungjawaban pidana dan pemberian hukumannya.²⁴

Pembahasan mengenai pertanggungjawaban pidana sangatlah penting mengingat pemahaman terhadap pertanggungjawaban pidana dapat diketahui sejauh manakah pelaku dapat dibebani sanksi pidana atas tindak pidana yang dilakukannya. Pada pembahasan ini akan dilihat bagaimana pertanggungjawaban Direktur Perusahaan atas kesalahan yang diperbuat sendiri, dan mengacu pada konsep pengurus sebagai pembuat dan penguruslah yang bertanggungjawab. Sebelumnya akan dilihat kronologi tindak pidana yang dilakukan oleh Direktur Perusahaan yang dijelaskan di dalam Kronologis dibawah ini.

Bahwa Terdakwa Ahmad Chaeroni Bin Jumono selaku Direktur PT. Jala Energi Prima yang menjabat pada bulan Oktober 2018 sampai dengan bulan Maret 2019 merupakan perusahaan yang berfokus pada sektor pada hilir, minyak dan gas bumi. Khususnya memasarkan BBM tanpa subsidi ke sektor industri. PT. Jala Energi Prima bertempat di Kec. Tanjungkarang Timur, Kota Bandar Lampung, Lampung, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang. Dengan sengaja telah menerbitkan dan/atau menggunakan faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan/atau bukti setoran pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya. tindak pidana yang mana dilakukan oleh terdakwa sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, dan dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:²⁵

1. Bahwa selaku Direktur PT. Jala Energi Prima, dalam kurun waktu antara tahun 2018 sampai dengan tahun 2019 terdakwa Ahmad

Chaeroni Bin Jumono telah membuat dan menerbitkan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya.

2. Bahwa terdakwa telah membeli barang berupa 78 unit disel berkecepatan tinggi dari PT. Sanmaru Indo Energi. Dari transaksi tersebut, seharusnya diterbitkan 78 faktur pajak yang sesuai dengan nilai PPN yang harus dibayar.
3. Selanjutnya, pada periode tahun 2018 sampai dengan 2019 terdakwa menerbitkan 78 faktur pajak fiktif dan dijadikan sebagai pajak masukan dan memperhitungkan nya sebagai pengurang pajak keluaran yang harus disetor kepada Direktorat Jendral Pajak sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara karena kurangnya jumlah pajak yang harus disetor kepada negara sekurang kuranya sebesar Rp 4.195.901.041,00 (empat miliar seratus sembilan puluh lima juta sembilan ratus satu ribu empat puluh satu rupiah).
4. Selanjutnya, untuk mengurangi nilai pajak keluaran PT. Jala Energi Prima dalam kurun waktu tahun 2018 sampai dengan tahun 2019 terdakwa selaku Direktur PT. Jala Energi Prima memalsukan 78 faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi sebenarnya.
5. Bahwa secara keseluruhan, perbuatan Terdakwa selaku Direktur Jala Energi prima dalam kurun waktu tahun 2018 sampai dengan tahun 2019 yang menerbitkan dan menandatangani faktur pajak tidak berdasarkan transaksi sebenarnya dengan memperkecil jumlah PPN yang harus dibayar. Faktur diterbitkan sebanyak 78 faktur pajak yaitu sebesar Rp4.443.348.153,00 dengan Kerugian pada pendapatan negara sebesar Rp 4.195.901.041,00 (empat miliar seratus sembilan puluh lima juta sembilan ratus satu ribu empat puluh satu rupiah).

Penuntut umum mengajukan tuntutan pidana kepada terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:²⁶

1. Menyatakan Terdakwa Ahmad Chaeroni Bin Jumono “Terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana di bidang perpajakan”, sebagaimana diatur dalam Pasal 39 A huruf a Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali

²⁴ Manullang Herllina, Pasaribu Riki, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, (Medan : LPPM UHN Press, 2020) h. 20

²⁵ *Op. Cit*, Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 343/Pid.Sus/2021/PN Tjk, h. 15-21

²⁶ Ahmad, I Ketut, & Anggalana, *Penegakan Hukum Tindak Pidana Perpajakan pada kantor PT. Jala Energi Prima di Teluk Betung Utara Kota Bandar Lampung*, Jurnal Faculty of Law, University of Bandar Lampung, Vol.5, No.2, 2024, h. 5

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Jo pasal 64 ayat (1) KUH Pidana;

2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa Ahmad Chaeroni Bin Jumono dengan Pidana Penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar: 2 x Rp. 4.195.508.901,041,00 ((empat miliar seratus sembilan puluh lima juta sembilan ratus satu ribu empat puluh satu rupiah) Rp. Rp8.391.802.082,00 (delapan miliar tiga ratus sembilan puluh satu juta delapan ratus dua ribu delapan puluh dua rupiah) subsidiair 4 (Empat) bulan kurungan;.
3. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah); Berdasarkan kronologi di dalam dakwaan tersebut, terdakwa melakukan tindak pidana dalam kurun waktu tahun 2018 sampai dengan tahun 2019 yang menerbitkan dan menandatangani faktur pajak tidak berdasarkan transaksi sebenarnya kemudian memperkecil nilai PPN yang harus disetor.

Kebenaran isi SPT sangat penting karena merupakan dasar penetapan utang pajak wajib pajak yang bersangkutan. Oleh karena itu kesalahan pengisian SPT yang menimbulkan kerugian Negara di dalam undang-undang dianggap sebagai sebuah tindak pidana. Apabila keterangan yang dimasukkan ke dalam SPT itu tidak benar atau tidak lengkap, yang disebabkan kealpaan wajib pajak, maka wajib pajak yang bersangkutan dapat dikenakan sanksi pidana dengan pidana denda paling sedikit 1 (satu) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar, atau dipidana kurungan paling singkat 3 (tiga) bulan atau paling lama 1 (satu) tahun.²⁷ Namun kalau ketidakbenaran itu karena kesengajaan wajib pajak maka ancaman hukumannya lebih berat, yakni pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar. Menurut Marsyahrul, adapun fungsi SPT sebagai berikut:

1. Sebagai sarana wajib pajak untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang. Laporan tentang pemenuhan pembayaran pajak yang telah dilaksanakannya sendiri

dalam satu tahun pajak atau bagian tahun pajak.

2. Laporan pembayaran dari pemotong/atau pemungut tentang pemotongan/pemungutan pajak orang atau badan lain dalam satu masa. pajak ditentukan oleh peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
3. Merupakan sarana penelitian atas kebenaran perhitungan pajak yang terutang yang dilaporkan oleh para wajib pajak Sedangkan menurut Mardiasmo, fungsi SPT bagi wajib pajak Pajak Penghasilan adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang:

1. Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri dan/atau melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain dalam 1 (satu) tahun pajak atau bagian tahun pajak,
2. Penghasilan yang merupakan objek pajak dan/atau bukan objek pajak,
3. Harta dan kewajiban dan/atau,
4. Pembayaran dari pemotong atau pemungut tentang pemotongan atau pemungutan pajak orang pribadi atau badan lain dalam 1 (satu) masa pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Berdasarkan pemaparan tersebut, penyalahgunaan kewenangan oleh terdakwa sebagai Direktur perusahaan dengan melakukan manipulasi SPT merupakan suatu hal yang dilarang menurut hukum karena telah merugikan keuangan Negara dalam hal ini. Oleh sebab itu maka perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan.

B. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Pengambilan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang, No.343/PID.SUS/2021/PN.TJK

Hakim dalam menjatuhkan pidana harus dalam rangka menjamin tegaknya kebenaran, keadilan dan kepastian hukum bagi seseorang. Jadi, bukan hanya balas dendam, rutinitas pekerjaan ataupun bersifat formalitas. Memang apabila kita kembali pada hukum acara pidana, secara sederhana adalah untuk menemukan kebenaran materil. Bahwa sebenarnya tujuannya lebih luas yaitu tujuan hukum acara pidana adalah mencari dan menemukan kebenaran materil itu hanya merupakan tujuan antara artinya ada tujuan akhir yang menjadi tujuan seluruh tertib hukum Indonesia, dalam hal itu mencapai suatu

²⁷ *Ibid*, h. 7

masyarakat yang tertib, tenteram, damai, adil dan sejahtera.²⁸

Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan juga wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, hakim merupakan perumus dan penggali dari nilai-nilai hukum yang hidup dikalangan rakyat, untuk itu, harus terjun ke tengah masyarakat untuk mengenal, merasakan, dan mampu menjalani perasaan hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dengan demikian, hakim dalam memberikan putusan yang sesuai dengan hukum dan rasa keadilan Masyarakat.

Putusan pengadilan berupa putusan bebas dijatuhkan kepada terdakwa apabila majelis hakim atau pengadilan berpendapat bahwa terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.²⁹ Dan putusan lepas dari segala tuntutan hakim dijatuhkan kepada terdakwa apabila majelis hakim berpendapat bahwa terdakwa terbukti melakukan perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya, tetapi perbuatan tersebut bukanlah suatu tindak pidana. Tanggung jawab pidana dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban atas kejahatan yang terjadi atau tidak.³⁰ Untuk melakukan analisis pertimbangan hakim terhadap pelaku tindak pidana penggunaan faktur pajak fiktif oleh direksi, Hakim memiliki 2 macam analisis yaitu :³¹

1. Analisis Yuridis

Pertimbangan secara Yuridis, adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta hukum yang terungkap selama persidangan, serta ketentuan undang-undang yang relevan yang harus dipertimbangkan dalam putusan. Peninjauan yuridis mencakup berbagai aspek, antara lain tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum, barang bukti, keterangan saksi, keterangan terdakwa, pasal-pasal dalam hukum pidana, dan aspek lainnya. Pertimbangan Yuridis dari kasus ini adalah Sebagaimana dalam Putusan Nomor 343/PID.SUS/2021/PN.TJK Majelis hakim melihat fakta fakta dipersidangan antara lain :

- a. Bahwa Terdakwa selaku Direktur PT. Jala Energi Prima, dalam kurun waktu antara tahun 2018 sampai dengan tahun 2019 terdakwa telah membuat dan menerbitkan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya, Dengan membeli 78 unit barang berupa *high speed diesel* lalu membuat 78 faktur pajak dan memperkecil jumlah dari pada transaksi yang sebenarnya sehingga mengakibatkan terjadinya kerugian pada pendapatan negara sekurang-kurangnya sebesar Rp 4.195.901.041,00 (empat miliar seratus sembilan puluh lima juta sembilan ratus satu ribu empat puluh satu rupiah).
- b. Bahwa berdasarkan data pelaporan SPT Masa PPN di Sistem Informasi DJP, PT. Jala Energi Prima tercatat menyampaikan SPT Masa PPN tidak berdasarkan jumlah yang sebenarnya,
- c. Bahwa dari 78 (tujuh puluh delapan) faktur pajak keluaran PT. Jala Energi Prima dalam kurun waktu tahun 2018 sampai dengan tahun 2019 yang diterbitkan oleh terdakwa yang tidak berdasarkan transaksi sebenarnya tersebut kemudian oleh terdakwa, menggunakan faktur pajak keluaran tersebut sebagai pajak masukan PT. Jala Energi Prima sehingga berkurangnya pendapatan negara.
- d. Bahwa sesuai dengan ketentuan dalam undang-undangan perpajakan, Pasal 13 ayat (9) UU PPN (Pajak Pertambahan Nilai) diatur bahwa Faktur Pajak harus memenuhi syarat formal dan materiil, syarat materiil penerbitan faktur pajak dalam penjelasan Pasal 13 ayat (9) UU PPN bahwa: “Faktur pajak memenuhi persyaratan material apabila berisi keterangan yang sebenarnya atau sesungguhnya mengenai penyerahan Barang Kena Pajak atau Penyerahan Jasa Kena Pajak”.
- e. Bahwa secara keseluruhan, perbuatan Terdakwa selaku Direktur PT. Jala Energi Prima dalam kurun waktu tahun 2018 sampai dengan tahun 2019 yang menerbitkan dan menandatangani faktur pajak tidak berdasarkan transaksi sebenarnya selaku Penjual Barang Kena Pajak yang selanjutnya oleh PT. Jala Energi Prima telah dikreditkan dan dilaporkan pada SPT Masa PPN dan digunakan selain sebagai bukti pungut

²⁸ Nurhafifah & Rahmianti, *Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhannya Pidana Terkait Hal Yang Memberatkan dan Meringankan Pidana*, Jurnal Kanun Ilmu Hukum, Vol.1 Nomor 66, 2015, h.343

²⁹ Edwin Sulasdjono, Dudik Sidarta, Noenik Soekorini, *Akibat Hukum Terhadap Kejahatan Perpajakan dengan Faktur Pajak Fiktif*, Jurnal Ilmiah Hukum dan Hak Asasi Manusia, Vol 4, No.1, 2024, h.65

³⁰ *Ibid*

³¹ Mulyadi Lilik, *Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana*, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2007), h. 73

- pajak juga sebagai pengurang pajak terutang.
- f. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa selaku Direktur PT. Jala Energi Prima dalam kurun waktu tahun 2018 sampai dengan 2019, mengakibatkan kerugian pada pendapatan negara sebesar Faktur pajak yang diterbitkan.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 39 A huruf a Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (Perubahan Ketiga UU KUP) Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana, yang unsur unsurnya adalah sebagai berikut:³²

- 1) Setiap orang;
- 2) Dengan sengaja;
- 3) Menerbitkan dan/atau menggunakan faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan/atau bukti setoran pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya;
- 4) Beberapa perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa dari 78 (Tujuh puluh delapan) faktur pajak keluaran PT. Jala Energi Prima dalam kurun waktu tahun 2018 sampai dengan tahun 2019 yang diterbitkan oleh terdakwa yang kemudian diperkecil jumlah PPN oleh terdakwa sebagai faktur pajak masukan PT. Jala Energi Prima sehingga mengakibatkan berkurangnya pendapatan negara karena kurangnya pajak yang disetor oleh PT. Jala Energi Prima.

Menimbang, bahwa dalam unsur ini ada beberapa perbuatan dan perbuatan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut dan hanya diterapkan satu aturan pidana; Menimbang, bahwa beberapa perbuatan yang satu sama lain ada hubungannya itu supaya dapat dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan, menurut pengetahuan dan praktek harus memenuhi syarat-syarat:³³

- a. Harus timbul dari satu niat, atau kehendak atau keputusan;

- b. Perbuatan-perbuatannya itu harus sama atau sama macamnya;
- c. Waktu antaranya tidak boleh terlalu lama. Penyelesaiannya mungkin makan tempo sampai tahunan, akan tetapi perbuatan berulang-ulang untuk menyelesaikannya itu antaranya tidak boleh terlalu lama; Berdasarkan pertimbangan hakim tersebut, maka telah jelas bahwa tindakan yang dilakukan oleh direktur telah memenuhi aspek pemidanaan, sehingga putusan pemidanaan sudah layak diberikan terhadap direktur.

2. Analisis Non Yuridis

Peninjauan non yuridis yaitu peninjauan yang didasari dalam sebuah situasi antara lain yaitu latar belakang tindakan, dampak tindakan, keadaan diri, keadaan ekonomi, aspek agama serta sifat terdakwa pada saat menjalani persidangan. Sehingga Majelis Hakim memiliki peninjauan non yuridis dalam memberi keputusan menurut kepercayaan hati nurani hakim dari mengamati latar belakang tindakan, keadaan diri, keadaan sosial ekonomi, watak sopan serta beradab terdakwa pada saat persidangan. Maka sebelum menetapkan sanksi pidana lebih dahulu bisa mempertimbangkan persoalan-persoalan yang memberatkan serta hal hal yang meringankan penjatuhannya sanksi terhadap terdakwa. Keadaan Yang Memberatkan Dan Keadaan Yang Meringankan.³⁴

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Frengki Ahmad Chaeroni Bin Jumono tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara bersama-sama sebagaimana yang telah diatur dalam dakwaan Tunggal"
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebanyak 2 (dua) kali dari jumlah pajak yang tidak disetor oleh Terdakwa (Rp4.195.901.041,00 (empat miliar seratus sembilan puluh lima juta sembilan ratus satu ribu empat puluh satu rupiah)) yaitu sejumlah Rp8.391.802.082,00 (delapan miliar tiga ratus sembilan puluh satu juta delapan ratus dua ribu delapan puluh dua rupiah), jika

³² *Op. Cit*, Ahmad, I Ketut, & Anggalan, h.9

³³ *Ibid*, h. 81

³⁴ Annisa, *Hal yang memberatkan dan meringankan pidana dalam kasus hukum*, https://fahum.umsu.ac.id/hal-yang-memberatkan-dan-meringankan-pidana-dalam-kasus-hukum/?utm_source=diakses+pada+24+Mei+2025+pukul+19.26+WITA

Terpidana tidak membayar denda paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi denda tersebut, dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar denda, maka dipidana dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;³⁵

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 37 (tiga puluh tujuh) lembar Copy Print-out rekening koran Bank Mandiri ac nomor : 031 000 4421 585 atas nama SRI WALUYO periode 01 April 2018 s.d. 31 Des 2018
 2. 4 (empat) lembar asli Formulir Pendaftaran Wajib Pajak Badan dan Lembar Pengawasan Arus Dokumen dari KPP Pratama Teluk Betung, (penanda tangan : AHMAD CHOERONI, dilampiri fotokopi KTP dan NPWP a.n. AHMAD CHOERONI)
 3. 32 (tiga puluh dua) lembar Asli print-out by Sistem Rekening koran Bank Mandiri ac nomor : 114 001617 5054 atas nama AHMAD CHOERONI periode 01 Oktober 2018 s.d. 31 Maret 2019

3. Analisis Penulis

Dalam putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 343/Pid.Sus/2021/PN. TJK, aturan yang dikenakan kepada terdakwa adalah Pasal 39 A huruf a Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 16 Tahun 2009 (Perubahan Ketiga UU KUP) Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana,³⁶

Pasal 39 berbunyi setiap orang yang dengan sengaja menerbitkan dan/atau menggunakan faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti

pemotongan pajak, dan/atau bukti setoran pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya; atau menerbitkan faktur pajak tetapi belum dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun serta denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak dalam faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan/atau bukti setoran pajak dan paling banyak 6 (enam) kali jumlah pajak dalam faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan/atau bukti setoran pajak. Bisa dilihat bahwa pada pasal 39 tentang Ketentuan Umum Perpajakan ini lebih berfokus pada sanksi jika melanggar ketentuan umum perpajakan, yang dimana dalam hal ini yaitu sanksi tentang penggunaan faktur pajak fiktif.³⁷

Dalam putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 343/Pid.Sus/2021/PN.TJK tersebut, pidana yang dijatuhkan berada jauh dibawah ancaman pidana maksimal sebagaimana diatur dalam undang-undang. Melihat ketentuan pengenaan pidana penjara diatas yakni paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun, penulis kurang sependapat atau tidak sependapat dengan jaksa penuntut umum menuntut terdakwa Ahmad Chaeroni Bin Jumono selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dengan alasan adanya unsur pelaksanaan tindak pidana yang dilakukan berturut-turut dan dilakukan secara berlanjut dari bulan oktober tahun 2018 hingga bulan Maret tahun 2019 sehingga menimbulkan kerugian yang cukup besar terhadap perekonomian Negara.³⁸

Penuntutan pidana yang kedua berdasarkan ketentuan pasal 64 ayat (1) KUHP, yaitu menetapkan pidana pokok yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat. Dalam penuntutan pidana yang kedua ini dapat diterapkan kepada terdakwa apabila terdakwa melakukan perbuatan pidana yang berbeda jenis, sehingga ancaman pidananya berbeda terhadap setiap ketentuan yang telah dilanggar, maka dalam penuntutan pidananya harus memperhatikan perbuatan mana yang telah dilanggar, maka dalam penuntutan pidananya harus memperhatikan perbuatan mana yang memiliki ancaman pidana yang paling berat maka itulah yang diterapkan kepada terdakwa. Namun, dalam kasus tersebut terdakwa Ahmad chaeroni Bin Jumono hanya melakukan perbuatan yang sejenis sehingga penjatuhan pidana yang kedua terhadap perbuatan

³⁵ *Op.Cit.*, Putusan Pangadilan Negeri Tanjung Karang No. 343/Pid.Sus/2021/Pn.Tjk, hal 42- 45

³⁶ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 16 Tahun 2009 (Perubahan Ketiga UU KUP) Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana

³⁷ Widiyanto Rischad, Sujono, *Kebijakan Pidana Dalam Pemalsuan Faktur Pajak dalam penerapan Tax Amnesty*, Jurnal Kajian Hukum dan Perkembangan Hukum, Vo.01, No. 2, h. 45

³⁸ *Ibid*, h. 45

berlanjut tidak diterapkan kepada terdakwa. Sebagaimana diatur dalam pasal 39 A huruf b Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menyebutkan ancaman pidana penjara minimum adalah 2 (dua) tahun dan maksimal 6 (enam) tahun, maka menurut penulis, tuntutan jaksa penuntut umum yang menjatuhkan pidana 2 (dua) tahun dan 6 (enam) enam bulan kepada terdakwa belum mencapai ancaman pidana maksimal sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 39 A huruf b sehingga belum mencerminkan tujuan dari pemidanaan yaitu untuk memberi efek jera kepada terdakwa, dengan demikian tidak lagi mengulangi perbuatannya.

Penuntutan pidana yang diterapkan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut tidak mempertimbangkan ketentuan yang diatur dalam pasal 64 Ayat (1) KUHP, dalam hal ini perbuatan sejenis yang dilakukan secara berulang-ulang oleh terdakwa Ahmad Chaeroni Bin Jumono yang apabila dihubungkan dengan ketentuan Pasal 64 ayat (1) KUHP dan memperhatikan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, maka menurut penulis, penuntutan pidana yang diterapkan oleh Jaksa Penuntut Umum sebaiknya harus mencapai ancaman maksimal dalam pasal 39 A huruf b Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009.

Terkait dengan pidana denda, penulis sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum, dengan alasan bahwa ketentuan pidana maksimal dalam pasal 39 A adalah denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak dalam faktur pajak, bukti pemungutan pajak,³⁹ bukti pemotongan pajak, dan/atau bukti setoran pajak dan paling banyak 6 (enam) kali jumlah pajak dalam faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan/atau bukti setoran pajak.

Didalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yaitu pada pasal 1 angka 8 mendefinisikan hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili. Sedangkan di dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman mendefinisikan hakim adalah hakim pada Mahkamah Agung dan hakim pada badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan hakim pada pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut. Penulis juga sependapat dengan dasar pertimbangan hakim yang tidak memberikan keringanan terhadap

terdakwa, karena majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana sebagai alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Oleh karena itu, menurut penulis dari semua fakta-fakta mulai dari alat pembuktian yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum dan dari alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan persidangan, majelis hakim dalam pertimbangan hukumnya telah sesuai dengan pasal 97 ayat (1) huruf d KUHP yang bunyinya “pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di persidangan menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa. Sehingga putusan majelis hakim telah mencerminkan keadilan karena terpenuhinya unsur-unsur bahwa benar terjadinya tindak pidana perpajakan yang mengakibatkan kerugian pendapatan Negara.⁴⁰

Majelis hakim dalam putusannya di pengadilan negeri Tanjung Karang dalam putusan Nomor 343/Pid.Sus/2021/PN. TJK menyatakan terdakwa Ahmad Chaeroni Bin Jumono terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana perpajakan yang dilakukan secara berlanjut. Oleh karena itu Majelis Hakim menjatuhkan Hukuman kepada terdakwa Ahmad Chaeroni Bin Jumono dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebanyak yang terbilang pada putusan diatas, dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan. Yang menurut putusan ini menurut penulis dapat diterima. Karena menurut penulis apabila hukumannya ringan maka wajib pajak yang lain tidak akan takut dengan pemberian sanksi apabila melakukan tindak pidana yang sama.

Alasan penulis mengutarakan sependapat dan setuju dengan penerapan pidana denda yang ditetapkan Majelis Hakim masih dianggap adil adalah karna dalam Pasal 64 ayat (1) dikatakan bahwa “ Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupanya sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, maka hanya diterapkan satu aturan pidana; jika berbeda-beda, yang diterapkan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat. Mengacu pada pidana denda yang diputuskan oleh Majelis Hakim yang diutarakan diatas yakni memberikan kesan mencerminkan keadilan yang memicu tercapainya tujuan dari

³⁹ *Op.Cit*, Ginting Mardiyansyah, h. 32

⁴⁰ Pasal 97 ayat 1 (satu) huruf d Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana

hukum itu sendiri yakni untuk mencapai keadilan, kemanfaatan dan kepastian.

Karena tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa Ahmad Chaeroni Bin Jumono secara jelas terdapat hal-hal yang memberatkan yang ditemukan pada fakta fakta dalam persidangan. Kemudian apabila mengacu pada pertimbangan Majelis Hakim yang mengutarakan hal-hal yang meringankan terdakwa Ahmad Chaeroni Bin Jumono yang disebutkan menurut penulis, unsur-unsur yang meringankan hukuman terdakwa sudah terpenuhi. Jadi menurut penulis Putusan Nomor 343/Pid.Sus/2021/PN.TJK menyatakan terdakwa Ahmad Chaeroni Bin Jumono yang terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana perpajakan yang dilakukan secara berlanjut dapat diterima karena mencerminkan keadilan dan keseimbangan hukuman pada perbuatan terdakwa dapat diterima.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan Hukum Tentang Tindak Pidana Faktur Pajak Fiktif diatur dalam pasal 39 Undang Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum Perpajakan yang Menyatakan : bahwa setiap orang dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar apabila Wajib Pajak dengan sengaja. Perbuatan atau tindakan tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan, menyampaikan Surat Pemberitahuan tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar bukan merupakan pelanggaran administrasi tetapi merupakan tindak pidana. Dengan adanya sanksi pidana tersebut, diharapkan tumbuhnya kesadaran Wajib Pajak untuk mematuhi kewajiban perpajakan seperti yang ditentukan dalam peraturan perundang undangan perpajakan.
2. Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman kepada pelaku tindak pidana perpajakan adalah dengan mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang terungkap didalam persidangan dan harus memiliki pertimbangan yang kuat dalam menjatuhkan hukuman yang dapat memberikan efek jera terhadap terdakwa. Adapun yang menjadi dasar pertimbangan hakim terdiri dari dasar pertimbangan yuridis dan non yuridis. Pertimbangan hakim yang bersifat yuridis adalah alat bukti yang sah berupa keterangan saksi, keterangan ahli, alat bukti surat dan keterangan terdakwa yang terungkap dipersidangan. Sedangkan dasar

pertimbangan hakim non yuridis adalah hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa. Bahwa pejabat yang berwenang dalam melakukan penegakan hukum terhadap wajib pajak senantiasa dilakukan berkelanjutan, terutama dalam menegakkan kepatuhan wajib pajak untuk membayar pajak. Sebab pajak adalah salah satu sumber pendapatan negara yang cukup besar untuk pembangunan Negara.

B. Saran

1. Hakim hendaknya lebih optimal dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana menggunakan faktur pajak yang tidak sesuai dengan transaksi yang sebenarnya, dengan cara menjatuhkan pidana penjara yang lebih berat dan pidana denda yang lebih tinggi kepada pelaku. Hal ini penting dilakukan mengingat karena tindak pidana tersebut merupakan jenis tindak pidana ekonomi yang sangat merugikan penerimaan negara atas pajak, yang pada dasarnya merugikan kepentingan masyarakat umum.
2. Pemerintah melalui instansi terkait disarankan untuk memperketat aturan atau regulasi mengenai penerbitan faktur pajak penjualan agar sesuai dengan transaksi yang sebenarnya, misalnya dengan menunjuk pihak ketiga yang independent untuk melegalisasi atau mengesahkan faktur pajak tersebut, sehingga tindak pidana ini dapat diantisipasi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adji Soeno Oemar. 1995. *Hukum Pidana Pengembangan, Makassar* : Erlangga
- Aprilia Hariani. 2022. *Kenali Modus dan Sanksi Faktur Pajak Fiktif*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Alhabsyi, T., Mukharromah, U., & Kurniawan, A. 2018. *Modernisasi Sistem Pengelolaan Pajak untuk Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak di Indonesia*, Jakarta : Citra Aditya Bakti
- Efendy, T. S., & Toly, A. A. 2013. *Faktor-Faktor yang Memengaruhi Ketidakepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Pertambahan Nilai. Tax and Accounting Reviewer*, Jakarta : Ghalia Indonesia
- Febrian, Titik Triwulan, Shinta, 2010. *Perlindungan Hukum Bagi Pasien*. Jakarta : Prestasi Pustaka.

- Fitriya. 2023. *Faktur Pajak Fiktif : Kenali Ciri-cirinya dan Sanksi*, (Jakarta : Salemba Empat, 2023)
- Hamzah, Andi. 2005. *Kamus Hukum*. Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Hamzah Andi. 1991. *Asas - Asas Hukum Pidana*. Jakarta: PT Rineke Cipta.
- Ilyas Amir, 2012. *Asas Asas Hukum Pidana*. Yogyakarta : Rangkang Education & Pukap Indonesia
- Kelsen Hans. 2007. *sebagaimana diterjemahkan oleh Somardi, General Theory Of law and State , Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik*. Jakarta: BEE Media Indonesia.
- Kelsen Hans. 2006. *Sebagaimana Diterjemahkan Oleh Raisul Mutaqien, Teori Hukum Murni*. Bandung : Nusa Media
- Kurniawan. A. 2020. *Analisis Ketidaksesuaian Pembuat Faktur Pajak Elektronik Dalam Praktik Perpajakan di Indonesia*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti
- Lamintang, 1997. *Dasar Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung : Citra Aditya Bakti
- Manullang Herllina, Pasaribu Riki, 2020 *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Medan : LPPM UHN Press
- Marpaung Ledeng. 2006. *Asas Teori Praktik Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti
- Mukharromah. 2015. *Tinjauan Implementasi E - Faktur*. Jakarta : BEE Media
- Muladi & Barda Nawawi. 1998. *Teori Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung : Pendidikan Alumni
- Mulyadi Lilik, 2007. *Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti
- Poermono Bambang. 1997. *Pertumbuhan Hukum Penyimpangan di luar Kodifikasi Hukum Pidana*. Jakarta : Bina Aksara
- Prodjodikoro Wiryono. 1986. *Asas Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung : PT. Eresco
- Raharjo Satjipto. 2000. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Ridwan R. H. 2006. *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta : Raja Grafindo Persada
- Widnyna, 2010, *Asas Asas Hukum Pidana*, Jakarta : Fihakati Aneska
- Wirawan Ilyas & Burton Richard. 2001. *Hukum Pajak*. Jakarta : Salemba Empat
- Yahya M. Harahap. 2013. *Hukum Perseroan Terbatas*. Jakarta : Sinar Grafika
- Peraturan Perundang undangan**
- Pasal 97 ayat 1 huruf d Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana
- Pasal 39A Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- Pasal 44B UU No. 7 Tahun 2021 Tentang harmonisasi peraturan perpajakan
- Pasal 98 ayat 1 Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas
- Pasal 38 Undang Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
- Peraturan Mahkamah Agung No. 13 Tahun 2016 Tentang Tindak Pidana Korporasi
- Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 343/Pid.Sus/2021/PN Tjk tanggal 12 Agustus 2021
- Surat Edaran Jaksa Agung Nomor SE-004/JA/11/1993 tentang pembuatan Surat Dakwaan.
- Surat Edaran Direktur Jendral Pajak Nomor SE – 132/PJ/2010
- Pasal 1 angka 5 Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 yang menegaskan bahwa direksi sebagai organ
- Pasal 92 ayat (1) Undang Undang nomor 40 Tahun 2007 mengemukakan direksi menjalankan pengurusan perseroan untuk kepentingan Perseroan.
- Peraturan Mahkama Agung Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penangan Perkara Tindak Pidana Korporasi
- Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 343/Pid.Sus/2021/PN.TJK
- Jurnal, Makalah, dan Karya Ilmiah Lainnya**
- Apriadi Ryan, Handoyo Prasetyo, *Mispersepsi Pemidanaan Pertanggungjawaban Korporasi Atas Penggunaan Faktur Pajak Fiktif Oleh Direksi*, Jurnal USM Law Review Vol 5 No 2, 2022
- Edwin Sulasdjono, Dudik Sidarta, Noenik Soekorini, *Akibat Hukum Terhadap Kejahatan Perpajakan dengan Faktur Pajak Fiktif*, Jurnal Ilmiah Hukum dan Hak Asasi Manusia, Vol 4, No.1, 2024
- Nurhafifah & Rahmiati, *Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terkait Hal Yang Memberatkan dan Meringankan Pidana*,

- Jurnal Kanun Ilmu Hukum, Vol.1 No. 66, 2015
- Widianto Rischad, Sujono, *Kebijakan Pidana Dalam Pemalsuan Faktur Pajak dalam penerapan Tax Amnesty*, Jurnal Kajian Hukum dan Perkembangan Hukum, Vo.1, No. 2, h. 45, 2024
- Yudi Wahyudi, Jamaludin, Yusrizal., *Analisis Pertimbangan Hakim Terhadap Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penyalahgunaan Faktur Pajak (Studi Putusan Nomor 35/PID.SUS/2022/PN/PN LSM*, Jurnal Ilmu Hukum Universitas Malikussaleh, Vol.12, No.1, April 2024
- Ginting Mardiyansyah, *Dalam Skripsi Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penggunaan Faktur Pajak Fiktif Dalam Perspektif Tindak Pidana Perpajakan (Analisis Putusan Nomor 2034/Pid.Sus/2022/PN. MDN*, 2024
- Reine Sinaga, Budiman Sinaga, Marthin Simangunsong, *Pertanggungjawaban pidana direktur Perseroan terbatas atas tindak pidana perpajakan yang dilakukan secara lanjut*, jurnal uhn, Vol. 07, No.3, 2017
- Yamin, *Studi Ilmu Administrasi Fiskal, Bisnis, dan Birokrasi*, Jurnal Ilmu Administrasi dan Organisasi, Vol. 05. No.2, 2016
- Yosu Firninda & Anggraini Putri, *Analisis Penerapan Kebijakan Faktur Pajak Terbaru*, Jurnal Universitas Negeri Surabaya, Vol. 04, No. 02, 2018
- Ahmad, I Ketut, & Anggalana, *Penegakan Hukum Tindak Pidana Perpajakan pada kantor PT. Jala Energi Prima di Teluk Betung Utara Kota Bandar Lampung*, Jurnal Faculty of Law, University of Bandar Lampung, Vol.5, No.2, 2024, h. 5
- Internet**
- Annisa, *Hal yang memberatkan dan meringankan pidana dalam kasus hukum*, Diakses pada 24 Mei 2025 pukul 19.26 WITA. https://fahum.umsu.ac.id/hal-yang-memberatkan-dan-meringankan-pidana-dalam-kasus-hukum/?utm_source
- Fitriya, *Faktur Pajak Fiktif : Kenali Ciri – Cirinya dan Sanksi*. Mekari Klik Pajak 19 Juli 2024. Diakses pada 9 April 2025 pukul 22.26 WITA. <https://klikpajak.id/blog/pentingnya-e-nofa-untuk-mencegah-adanya-faktur-pajak-fiktif/>
- Hanif, *Pajak Sanana Jelaskan Tentang e-Faktur kepada pkp Baru*. Diakses pada 9 April 2025 pukul 22.52 WITA. <http://www.pajak.go.id/id/berita/pajak-sanana-jelaskan-tentang-e-faktur-kepada-pkp-baru>
- Anggereni Sasih, *Mengenal Faktur Pajak Fiktif*, Diakses pada 14 Mei 2025 pukul 22.07 WITA. <https://artikel.pajakku.com/mengenal-faktur-pajak-fiktif/>
- Sisma F. Anissa & Jatmiko Agung, *Faktur Pajak Fiktif Pengertian Modus dan Sanksinya*. Diakses pada 18 Mei 2025, pukul 18.49 WITA. <https://katadata.co.id/ekonopedia/istilahekonomi/65548f198f073/faktur-pajak-fiktif-pengertian-modus-dan-sanksinya>,
- Pdb Lawfirm, *Perbedaan Tugas dan Wewenang rups Direksi dan Komisaris Dalam Organ Perseroan*, diakses pada 19 Mei 2025, Pukul 17.51 WITA. <https://pdb-lawfirm.id/perbedaan-tugas-dan-wewenang-rups-direksi-dan-komisaris-dalam-organ-perseroan/>
- Manurung Josua, *Makna Benar, Lengkap, dan Jelas dalam Lapor Pajak*, diakses pada 19 Mei 2025, WITA. Pukul 18.32, <https://pdb-lawfirm.id/perbedaan-tugas-dan-wewenang-rups-direksi-dan-komisaris-dalam-organ-perseroan/>
- Rhama Ikra, *Teori Pemahaman Pidana Penyertaan Pasal 55 KUHPidana* diakses pada 26 Mei pukul 00.20 WITA. https://siplawfirm.id/teori-dan-pemahaman-pidana-penyertaan-pasal-55kuhpidana/?lang=id&utm_